



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0920/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 27 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2005, tertanggal 22 Januari 2005);

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama \pm 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 7 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ikfi Okta Ramadani, umur 10 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:
 - a) Masalah ekonomi, dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan dari Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - b) Tergugat sebagai istri berani dan jarang mau melayani Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2012, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tanpa seizin Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang telah berpisah selama \pm 5 tahun;
5. Bahwa selama berpisah \pm 5 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Juni 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Termohon harus memenuhi kewajibannya kepada anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan tentang syarat yang diajukan Termohon, Pemohon menyanggupi memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Termohon tidak keberatan dengan besaran nafkah-nafkah sebagaimana yang disanggupi Pemohon;

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.5/76/III/2017, tanggal 20-03-2017, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/II/2005, tanggal 22 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 bulan tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 7 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan membahagiakan, namun sejak tahun 2011 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon tidak bersedia menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 tahun dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 bulan tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 7 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan membahagiakan, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 tahun dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Termohon tidak menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suami yang akhirnya sejak tanggal 20 Maret 2012 Termohon tanpa izin telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya yang hingga saat ini sudah 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yaitu tentang kebenaran telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang berakibat berpisah rumah lebih kurang 5 tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 22 Januari 2005;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orangtua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 5 tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak awal tahun 2011 hingga bulan Januari 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2012 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab perselihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu sendiri apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri sebagaimana sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon harus membayar kepada Termohon berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk seorang anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon.

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	541.000,00
(lima ratus empat puluh satu rupiah);		

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Slw.